



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 723 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan istri Pegawai Negeri Sipil dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta masyarakat pada umumnya melalui Dharma Wanita Persatuan perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Dharma Wanita Persatuan, Keputusan Gubernur Nomor 1468 Tahun 2018 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan:

- a. organisasi masyarakat perempuan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional dan memiliki peluang berkiprah lebih luas dengan mengoptimalkan peran sertanya;
- b. organisasi memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan kegiatan bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya; dan
- d. organisasi yang non-partisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun.

KETIGA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berfungsi sebagai wadah pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan tugas meliputi:

- a. mengembangkan sumber daya manusia Dharma Wanita Persatuan yang berkualitas dan berwawasan global;
- b. menyejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya;

- c. meningkatkan kerja sama multi pihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan;
- d. mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi;
- e. melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta berbudi pekerti yang luhur; dan
- f. membina anggota dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 1468 Tahun 2018 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 723 TAHUN 2020

TENTANG  
DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DHARMA WANITA PERSATUAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Hj. Rusmiati, S.Ag.
2.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sekretariat dan Ekonomi	: Yudhi Wulansari
3.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Pendidikan	: Kadria Zulkifli
4.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sosial Budaya	: Irmanita Hutabarat
5.	Sekretaris	N. Ucu Jamilah
6.	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi	: Ir. Gandes Retno Palupi
7.	Wakil Sekretaris Bagian Administrasi Umum	: Susilawati
8.	Wakil Sekretaris Bagian Humas	: Wiwik Setyowati
9.	Wakil Sekretaris Bagian IT	: Erna Kusumawati
10.	Bendahara	: Rohani Utami
11.	Wakil Bendahara	: Silvia Lolina
12.	Ketua Bidang Pendidikan	: Astuti Rusmarawati
13.	Wakil Ketua Bidang Pendidikan	: Sally Dhewayani
14.	Anggota	: Komaria
		Sakinah
		Kurniati Tri Paskarini
		Irma Puspita Puji Astuti
15.	Ketua Bidang Ekonomi	: Emma Gema Diana
16.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	: Riezka Novia Bewinda
17.	Anggota	: Juniar B Situngkir
		Lia Aulianty
		Irnowaty Rasyid
		Eva Mulia Rahayu
18.	Ketua Bidang Sosial Budaya	: Irma Achjati
19.	Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya	: Winda Yudatriana
20.	Anggota	: Rita Susanti
		Herlina
		Een Siti Jenab
		Rohmani
		Wulansari

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

